

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menerapkan sistem hukum agama, khususnya hukum Islam (syariah sistem) dan Hukum Adat. Indonesia juga mengikuti sistem hukum campuran dengan hukum utamanya yaitu sistem hukum Eropa Kontinental. Maka dari itu, hukum di Indonesia merupakan campuran antara sistem hukum Eropa, hukum agama dan hukum adat. Negara Indonesia mengikuti sebagian besar sistem, yaitu hukum perdata ataupun pidana. Berdasarkan hukum Eropa yaitu terutama dari Belanda karena dilihat dari sejarah masa lalu, Indonesia merupakan wilayah jajahan Hindia Belanda (*Nederlandsch-Indie*). Hukum agama karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama Islam, dominasi hukum Islam atau syariah lebih banyak terutama dalam bidang perkawinan, kekerabatan, dan waris. Selain itu di Indonesia juga terdapat sistem hukum adat yang terserap dalam peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi,<sup>1</sup> yang merupakan kelanjutan dari peraturan daerah dari masyarakat dan budaya yang ada di Nusantara.

Al-Qur'an surat al-Jasiah ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Umum.

Artinya : “Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui”.<sup>2</sup>

Syariah awalnya diartikan sebagai agama, namun kemudian lebih spesifik ke hukum amaliyah. Makna syariah yang dimaksud yaitu untuk memberikan pemahaman bahwa sebenarnya hanya ada 1 (satu) agama dan cakupannya lebih luas (universal), sedangkan syariat bisa berbeda-beda antara 1 (satu) orang dengan yang lain. Syariah merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan oleh Allah SWT, kemudian harus diikuti oleh umat Islam berdasarkan keyakinan dan disertai akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah (*hablun min Allah*), dengan sesama manusia (*hablun min an-nas*), dan juga alam semesta (*hablun min al-lam*). Syariah sebagai norma hukum yang diamanatkan oleh Allah SWT kemudian dirinci oleh Muhammad Saw.

Dalam pengertian fiqh menurut Abu Zahrah dalam bukunya Ushul al-Fiqh adalah mengetahui hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah yang dipelajari dari dalil-dalilnya secara detail. Menurut Al-Amadi yang diikuti Mardani dalam Hukum Islam (Pengantar Hukum Islam di Indonesia), ilmu fiqh adalah ilmu himpunan hukum syara' furu'iyah (cabang) yang diperoleh melalui penalaran dan istidlal (rujukan).

---

<sup>2</sup> <https://tafsirq.com/45-al-jasyiah/ayat-18> diunduh pada tanggal 05 Juli 2021 pukul 11.14 WIB

Dapat digaris bawahi berdasarkan beberapa definisi di atas bahwa fiqh bukanlah hukum syara 'itu sendiri, melainkan tafsir dari hukum syara'. Fiqh hanyalah sebuah tafsir dzami (dugaan) yang berubah dari waktu ke waktu, waktu dan tempat, hakikat fiqh dapat dipahami sebagai berikut:

1. Fiqh adalah ilmu hukum syara'.
2. Fiqh berbicara tentang hal-hal yang bersifat 'amaliyyah furu'iyah (praktis dan bercabang).
3. Pengetahuan tentang hukum syara' didasarkan pada dalil tafshili, yaitu Alquran dan hadits.
4. Fiqh dieksplorasi dan ditemukan melalui akal dan istidlal para mujtahid.

Sumber utama hukum Islam (hukum Islam) adalah Alquran dan Sunnah Nabi, yang lainnya seperti ijma 'dan qiyas adalah sarana atau sarana pengambilan hukum. Di kalangan ushul fiqh ada banyak cara pembuatan hukum meski ada khilafiah tentangnya. Ada ulama yang mengumpulkan metode (dalil) yang jumlahnya sebanyak 46 buah.<sup>3</sup>

Tujuan hukum Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia itu sendiri, yaitu mengabdikan kepada Allah. Hukum Islam hanya berfungsi mengatur kehidupan manusia, baik secara pribadi maupun dalam pergaulan sosial sesuai dengan kehendak Allah SWT, demi kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat. Dengan kata lain, hukum dalam Islam terjerat dalam urusan *ta'abbudi*.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press. 1996), hlm. 43.

<sup>4</sup> Busthanul Arifin, *Ibid*, hlm. 45.

Jika hukum Islam disistematisasikan seperti dalam sistem hukum Indonesia, maka akan menggambarkan ruang lingkup muamalat dalam arti luas hukum publik Islam:

1. Jinayah, yang memuat aturan-aturan tentang perbuatan yang diancam dengan pidana, baik dalam Jarimah hudud (hukuman berat) maupun dalam Jarimah ta'zir (hukuman ringan), yang dimaksud Jarimah adalah tindak pidana. Jarimah hudud adalah tindak pidana yang bentuk dan batasan hukumannya telah ditentukan dalam Alquran dan Sunnah (hudud jamak hadd, artinya batas). Jarimah ta'zir adalah tindak pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh pihak berwenang sebagai pelajaran bagi pelakunya (ta'zir artinya mengajar atau mendidik);
2. Al-Ahkam as-Shulthaniyyah, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepala negara / pemerintahan, hak-hak pemerintah pusat dan daerah, tentang perpajakan, dan sebagainya;
3. Siyar, mengatur masalah perang dan perdamaian, mengatur hubungan dengan pemeluk agama lain dan negara lain;
4. Mukhasamat, mengatur tentang peradilan, kehakiman, dan hukum acara.

Pencurian adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merampas barang milik orang lain secara melawan hukum.<sup>5</sup> Tindak pidana pencurian adalah tindakan mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian termasuk milik orang lain dengan maksud memiliki benda tersebut dengan melawan hak sebagaimana yang terdapat dalam pasal 362 KUHP. Tindak pidana

---

<sup>5</sup> Kamus Hukum, Citra umbara, Bandung, 2008.

pencurian termasuk dalam jenis kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda. Larangan terhadap pencurian diatur dalam KUHP Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta dari Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP yang dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), dan pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP). Tiap-tiap jenis tindak pidana tersebut mempunyai ancaman pidana yang berbeda, dilihat dari cara-cara, waktu, tempat dan niat tindak pidana itu dilakukan. Dalam kaidah fiqh : *الْأُمُورُ بِمَقْاصِدِهَا* (Segala sesuatu sesuai dengan maksudnya). Niat yang berandung dalam hati sanubari seseorang sewaktu melakukan suatu perbuatan menjadi kriteria yang menentukan nilai dan status hukum dalam suatu perbuatan yang dilakukannya, jika ia sebagai amal syariat, maka wajib atau sunnat atau lain sebagainya ditentukan oleh niat pelakunya.

Pencurian dalam hukum pidana Islam berasal dari bahasa Arab yaitu as-sariqah, pencurian didefinisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan itikad tidak baik, yang dimaksud dengan mengambil harta secara diam-diam adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya, seperti mengambil barang dari rumah orang lain ketika penghuninya sedang tidur.<sup>6</sup>

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

<sup>6</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press. 2003), hlm. 28-29.

Artinya : “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.<sup>7</sup>

Hukuman potong tangan dalam pencurian hanya dijatuhkan jika terpenuhi syarat :

1. Harta yang dicuri itu diambil secara diam-diam, dengan tanpa diketahui;
2. Barang yang dicuri harus memiliki nilai;
3. Barang yang dicuri harus disimpan dalam tempat yang aman dalam penglihatan maupun di suatu tempat yang aman (*hirz*);
4. Barang yang dicuri harus milik orang lain;
5. Pencurian itu harus mencapai nilai minimum tertentu (nisab).

Menurut Sulaiman Rasjid, syarat hukum potong tangan adalah:

1. Pencuri itu sudah baligh, berakal dan melakukan pencurian dengan kemauannya sendiri, anak-anak, orang gila, dan orang yang dipaksa oleh orang lain tidak dipotong tangannya;
2. Barang yang dicuri paling sedikit memiliki berat satu nisab, emas sekitar 93,6 gram dan barang diambil dari tempat penyimpanan, barang tersebut bukan milik pencuri dan tidak ada cara untuk membuktikan bahwa dia berhak atas barang tersebut.

Islam membagi kejahatan pencurian menjadi dua, yang pertama adalah pencurian ringan, bahwa pencurian itu dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa persetujuannya. Kedua, pencurian berat, pengambilan dilakukan dengan

---

<sup>7</sup> <https://tafsirq.com/5-al-maidah/ayat-38> diunduh pada tanggal 05 Juli 2021 pukul 11.23 WIB

cara sepengetahuan pemilik harta tetapi tanpa kemauannya, selain itu ada unsur kekerasan.<sup>8</sup> Islam melindungi hak milik umat Islam, termasuk harta benda. Aturan-aturan yang berhubungan dengan masyarakat dalam Islam dikenal dengan istilah jinayah (hukum pidana Islam) di mana tindakan yang dilarang dinyatakan dengan jelas bersamaan dengan hukumannya.

Sanksi tindak pidana pencurian pada saat bencana alam dalam hukum pidana Islam menyatakan bahwa pelaku pencurian dalam hukum pidana Islam dapat dikenakan hukuman had dan hukuman ta'zir, mendapat hukuman had jika syarat dan ketentuan terpenuhi, maka dalam kondisi bencana alam tersebut pelaku tidak mengalami kondisi bencana, seperti yang dialami korban pencurian. Dalam artian, pelaku benar-benar memanfaatkan peluang kondisi bencana untuk keuntungan pribadinya, dalam arti ia tidak mengalami kondisi kesusahan atau kekacauan. Dan apabila salah satu rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi, maka dikenakan hukuman ta'zir, dalam kondisi bencana alam pelaku dapat dihukum ta'zir jika pelaku mengalami kondisi bencana yang sama seperti yang dialami korban, dalam artian karena pelaku kelaparan akibat bencana tersebut, karena pelakunya terpaksa oleh keadaan. Artinya, kondisi pelaku atau suasana saat perbuatannya dilakukan dapat mempengaruhi beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku seperti yang terkandung dalam kaidah fiqh: *إدرءوا الحدود بالمشبهات* (ditolak hukuman had karena adanya syubhat)

Kasus pencurian pada saat bencana alam di Kota Palu dapat dilihat dari beberapa kasus yang telah diproses secara hukum, salah satunya adalah kasus

---

<sup>8</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika. 2005), hlm. 82

pencurian puluhan karung coklat di Pergudangan Palu Indah Jalan Soekarno Hatta Kel Layana Indah Kec. Mantikulore Kota Palu. Peristiwa tersebut terjadi beberapa hari setelah bencana alam gempa bumi dan tsunami pada tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 11:00 WITA dan berlanjut lagi pada tanggal 03 Oktober 2018 sekitar pukul 11:00 WITA.

Kasus tersebut ditangani oleh Pengadilan Negeri Palu dan telah menjatuhkan sanksi hukuman kepada Terdakwa yang dituangkan dalam amar putusan No.561/Pid.B/2018/PN.Pal. hakim memutuskan dengan pedoman pada aturan hukum pidana Indonesia yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Peristiwa bencana alam berpeluang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pencurian.

Kasus pencurian merupakan salah satu kejahatan yang dilarang, karena ia mengambil harta benda tanpa sepengetahuan pemiliknya, sehingga ia merasa tersiksa karena kehilangan harta yang telah diperoleh dari hasil kerja kerasnya. Syariat Islam menindak tegas atas pelakunya dengan sanksi yang cukup berat sebagai balasan setimpal atas perbuatannya. Apapun motifnya, mencuri itu tetap salah. Banyak orang mengalami kesulitan ekonomi tetapi berhasil menemukan solusi dengan cara yang sah tanpa melanggar norma atau aturan. Faktor yang membedakannya adalah pada ketahanan diri, yaitu kemampuan seseorang untuk tetap bertahan hidup, beradaptasi, dan bangkit secara positif dalam situasi sulit meskipun orang yang memiliki ketahanan akan dapat mencari jalan keluar dari kesulitan ekonomi yang dihadapinya secara positif. Sedangkan mereka yang tidak

memiliki ketahanan, akan mencari jalan pintas, tidak mepedulikan aturan atau norma sosial bahkan tidak peduli dengan keselamatan diri sendiri atau orang lain.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis meneliti tentang masalah ini dengan judul “Sanksi Tindak Pidana Pencurian pada saat Bencana Alam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Palu No.561/Pid.B/2018/PN.Pal)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang diatas, selanjutnya penyusun mengangkat beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara dalam putusan No.561/Pid.B/2018/PN.Pal?
2. Bagaimana Akibat hukum dari putusan No.561/Pid.B/2018/PN.Pal terhadap pelaku pencurian?
3. Bagaimana sanksi tindak pidana pencurian pada saat bencana menurut Hukum Pidana Islam dalam putusan No.561/Pid.B/2018/PN.Pal?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dalam putusan No.561/Pid.B/2018/PN.Pal.
2. Untuk mengetahui Akibat hukum dari putusan No.561/Pid.B/2018/PN.Pal terhadap pemilik barang.

3. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana pencurian pada saat bencana menurut Hukum Pidana Islam dalam putusan No.561/Pid.B/2018/PN.Pal.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung khususnya mahasiswa jurusan Hukum Pidana Islam dalam menambah, memperdalam rujukan, dan mampu mengetahui tentang pencurian pada saat bencana alam perspektif Hukum Pidana Islam.

2. Secara praktis

Menambah pengetahuan di bidang yang sedang diteliti untuk penulis saat ini.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran untuk mendukung keakuratan dan kekuatan yang berkaitan dengan skripsi ini agar dapat tersusun dengan baik. Hal ini karena segala sesuatu yang berkaitan dengan sebuah keilmuan pasti memiliki landasan. Bagi penyusun ada beberapa teori yang dianggap relevan untuk menjawab pokok permasalahan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Sanksi tindak pidana pencurian
  - a. Pencurian yang diancam dengan ta'zir

Hukuman ta'zir tidak ditentukan bentuk hukumannya di dalam al-Qur'an dan hadis, bentuk dan ancaman hukuman ta'zir ditentukan oleh

hakim dan penguasa atau pihak berwenang sebagai pelajaran bagi pelakunya (ta'zir artinya mengajar atau mendidik).

b. Pencurian yang diancam dengan hukuman had

Hukuman had ini merupakan hukuman yang pokok untuk jarimah pencurian. Ketentuan ini berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah (5) ayat 38 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا ذِكْرًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Maidah ayat 38)<sup>9</sup>

Sanksi pencurian dalam hukum pidana Islam sebagaimana diatur dalam al-Qur'an dan hadits. Teori di atas telah menunjukkan sanksi bagi pelaku pencurian dalam hukum pidana Islam.

2. Teori absolut

Teori absolut ini diterapkan sebagai hukuman terhadap para pelaku kejahatan karena telah melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kesengsaraan bagi orang lain atau anggota masyarakat, sehingga berorientasi pada perbuatan itu sendiri. Hukuman diberikan karena pelaku harus menerima sanksi tersebut demi kesalahannya.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> <https://tafsirq.com/5-al-maidah/ayat-38> diunduh pada tanggal 05 Juli 2021 pukul 11.25 WIB

<sup>10</sup> Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2005), hlm. 4.

Berangkat dari teori tersebut, dimaksudkan sebagai alat untuk menganalisis pembahasan tentang sanksi tindak pidana pencurian pada saat bencana alam dalam Hukum Pidana Islam. Pembahasan dengan teori ini yang menjadi titik fokus adalah sanksi dan barang yang dicuri. Hukum Islam menjelaskan bahwa sanksi hukuman potong tangan adalah hukuman terberat bagi pencurian. Sanksi potong tangan atau penjara dalam konteks hukum Indonesia, merupakan bentuk sanksi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini didukung oleh fakta sejarah yang tidak selamanya seseorang yang mencuri itu dihukum potong tangan, juga ada penafsiran *qat'u al-yad* yang artinya potong kemampuan atau kekuasaan. Bisa juga terjadi dengan hukum penjara yang dibenarkan oleh syara' jika dinilai efektif dan mampu membuat jera bagi pelaku sekaligus mendidik bagi masyarakat umum untuk tidak berbuat jahat.

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yaitu menganalisa suatu dokumen-dokumen atau data-data mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian pada saat bencana alam, penelitian ini menekankan pada penyelesaian masalah tindak pidana pencurian dalam perspektif hukum pidana Islam, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang sanksi tindak pidana pencurian pada saat bencana alam.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian ini:

### 1) Sumber data primer

Sumber data yang diperoleh dari sumber asli atau langsung yaitu dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu No.561/Pid.B/2018/PN.Pal. Data primer ini dalam penulisannya menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), Hukum Positif Indonesia yaitu diambil dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan Al-quran.

### 2) Sumber data sekunder

Sumber data yang diperoleh bukan dari sumber asli atau tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder ini juga berupa kumpulan-kumpulan buku, makalah dan literatur lainnya.

## 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, data kualitatif adalah data naratif atau deskriptif yang menggambarkan kualitas suatu fenomena. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode studi kepustakaan yang diperoleh dalam buku, karya ilmiah, skripsi, internet, e-book dan sumber lainnya.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan, dengan cara mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan penelitian ini. Memindahkan dan mengambil data serta mengumpulkan dokumen-dokumen untuk menunjang penulis dalam menyelesaikan penulisan tentang Sanksi Tindak Pidana Pencurian pada saat Bencana Alam Perfektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Palu No.561/Pid.B/2018/PN.Pal).

#### **5. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah mengumpulkan data hasil penelitian dari data primer dan sekunder, setelah itu melakukan analisis terhadap masalah yang diteliti, melakukan komparasi atau perbandingan dengan data yang lain, dikoreksi kembali dan menyimpulkan untuk menjawab setiap rumusan masalah yang diajukan.